

**PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
2012**

PERATURAN KPU NOMOR 16 TAHUN 2012, BN RI NO. 1123

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN
UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, perlu mengatur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dinas PNS Sekretariat Jenderal KPU.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011, pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas PNS sekretariat Jenderal KPU diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

**Dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2012 diatur tentang :
Ketentuan Umum; Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; Ujian
Dinas; Pelaksanaan Ijian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan
Ujian Dinas; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.**

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2012.